



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 243 / 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penilai Mandiri :
melakukan pengukuran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara mandiri, terkait dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan pada tingkat Pemda oleh 4 (empat) Asesor Pemda (Asesor Perencanaan, Asesor Keuangan, Asesor Aset dan Asesor Ketaatan) dan pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Asesor masing-masing Perangkat Daerah.

- b. Penjamin Kualitas bertugas :
melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penilai Mandiri :
1. pengukuran penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemda dan tingkat Perangkat Daerah;
 2. penyampaian hasil pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Asesor Penilaian Mandiri; dan
 3. pemutakhiran data repositori pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran Penilaian Mandiri.
- b. Penjamin Kualitas :
1. penjaminan kualitas atas pengukuran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada tingkat Pemda dan tingkat Perangkat Daerah; dan
 2. penyampaian hasil penjaminan kualitas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantok
pada tanggal 14 Juli 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 243 /2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

**TENTANG : PENUNJUKAN PENILAI MANDIRI DAN
PENJAMIN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025.**

**SUSUNAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
II.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
III.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Penilaian Mandiri
IV.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Penjamin Kualitas
V.	1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Koordinator Penjamin Kualitas
VI.	Tim Penjamin Kualitas	
	A. Tingkat Pemerintah Daerah	
1.	Auditor/PPUPD Madya Inspektur Wilayah II	Penjamin Kualitas Perencanaan Pemda
2.	Auditor/PPUPD Madya Inspektur Wilayah III	Penjamin Kualitas Keuangan Pemda
3.	Auditor/PPUPD Madya Inspektur Wilayah III	Penjamin Kualitas Aset Pemda
4.	Auditor/PPUPD Madya Inspektur Wilayah I	Penjamin Kualitas Ketaatan Pemda
	B. Tingkat Perangkat Daerah	
1.	Inspektur Pembantu Wilayah I	
	Tim Inspektur Pembantu Wilayah I	Penjamin Kualitas pada : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 2. Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan

		4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan 5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan 6. Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan 8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan 11. Kecamatan Dusun Selatan 12. Kecamatan Jenamas
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II	
	Tim Inspektur Pembantu Wilayah II	Penjamin Kualitas pada : 1. Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Selatan 7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan 9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan 10. Kecamatan Dusun Utara

		11. Kecamatan Dusun Hilir
3.	Inspektur Pembantu Wilayah III	
	Tim Inspektur Pembantu Wilayah III	Penjamin Kualitas pada : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 8. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan 11. Kecamatan Gunung Bintang Awai 12. Kecamatan Karau Kuala
VI.	Asesor Penilaian Mandiri	
	A. Tingkat Pemerintah Daerah	
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Perencanaan Pemda
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Keuangan Pemda
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Aset Pemda
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Ketaatan Pemda

	B. Tingkat Perangkat Daerah	
1.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten Barito Selatan
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan

13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barito Selatan
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan
23.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan
24.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

25.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan
27.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan
28.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan
30.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Dusun Selatan	Asesor Penilaian Mandiri pada Kecamatan Dusun Selatan
31.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Dusun Utara	Asesor Penilaian Mandiri pada Kecamatan Dusun Utara
32.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gunung Bintang Awai	Asesor Penilaian Mandiri pada Kecamatan Gunung Bintang Awai
33.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Jenamas	Asesor Penilaian Mandiri pada Kecamatan Jenamas
34.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Dusun Hilir	Asesor Penilaian Mandiri pada Kecamatan Dusun Hilir
35.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Karau Kuala	Asesor Penilaian Mandiri pada Kecamatan Karau Kuala



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 243/2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

**TENTANG : PENUNJUKAN PENILAI MANDIRI DAN
PENJAMIN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025.**

**URAIAN TUGAS PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

I. Penanggungjawab memiliki tugas :

memastikan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

II. Koordinator Penilaian Mandiri memiliki tugas :

1. memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, terkait penilaian mandiri SPIP Terintegrasi;
2. mereviu hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. menyampaikan hasil reviu kepada Koordinator Penjamin Kualitas.

III. Koordinator Penjamin Kualitas memiliki tugas :

1. memberikan arahan teknis kepada Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi terkait penjaminan kualitas tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
2. memeriksa hasil kerja Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. menyampaikan hasil penjaminan kualitas kepada Penanggungjawab.

IV. Tim Penjamin Kualitas memiliki tugas :

1. melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
2. melakukan koordinasi dengan Asesor Penilaian Mandiri tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah atas hasil pengukuran; dan
3. menyampaikan hasil penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Koordinator Penjaminan Kualitas.

V. Asesor Penilaian Mandiri

1. Tingkat Pemerintah Daerah terdiri atas 4 (empat) Asesor Pemerintah Daerah yaitu Asesor Perencanaan, Asesor Keuangan, Asesor Aset dan Asesor Ketaatan, masing-masing memiliki tugas:

- a. Asesor Perencanaan

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai PD penanggung jawab fungsi perencanaan, yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Perencanaan Pemda.

Persiapan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) menginput data-data perencanaan tahun penilaian (tahun N) tingkat Pemda; dan
- 2) menginput/memutakhirkan data-data perencanaan tahun sebelumnya (tahun N-1) tingkat Pemda.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Sasaran Strategis Pemda; dan
- 2) melaksanakan penilaian komponen Pencapaian Tujuan bagian capaian outcome.

- b. Asesor Keuangan

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai PD penanggung jawab fungsi pengelolaan keuangan, yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Keuangan Pemda.

Persiapan Penilaian Mandiri, meliputi :

menginput data opini, temuan BPK, dan penyebab temuan terkait pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) melaksanakan penilaian komponen Struktur dan Proses terkait pengelolaan keuangan; dan
- 2) melaksanakan penilaian komponen Pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan.

- c. Asesor Aset

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai PD penanggung jawab fungsi pengelolaan aset, yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Aset Pemda.

Persiapan Penilaian Mandiri, meliputi :

menginput temuan BPK dan penyebab temuan terkait pengelolaan aset.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) melaksanakan penilaian komponen Struktur dan Proses terkait pengelolaan aset; dan
- 2) melaksanakan penilaian komponen Pencapaian tujuan pengamanan aset negara/daerah.

d. Asesor Ketaatan

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai PD penanggung jawab fungsi pengawasan internal, yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Taat Pemda.

Persiapan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) menginput temuan BPK dan penyebab temuan terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 2) menginput keterjadian tipikor.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) melaksanakan penilaian komponen Struktur dan Proses terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 2) melaksanakan penilaian komponen Pencapaian tujuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tingkat Perangkat Daerah

Asesor Tingkat Perangkat Daerah adalah pejabat/pegawai Pemda pada tiap-tiap PD yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

Persiapan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) menginput data-data perencanaan tahun penilaian (tahun N) tingkat PD; dan
- 2) menginput/memutakhirkan data-data perencanaan tahun sebelumnya (tahun N-1) tingkat PD.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri, meliputi :

- 1) melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Tingkat PD;
- 2) melaksanakan penilaian komponen struktur dan proses terkait efektifitas efisiensi; dan
- 3) melaksanakan penilaian komponen Pencapaian Tujuan bagian capaian outcome tingkat PD dan capaian output.

VI. Admin Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah

Admin Pemerintah Daerah (Admin Pemda) merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM), memiliki 4 (empat) tugas pokok sebagai berikut :

Tahap Persiapan Penilaian Mandiri, meliputi :

1. membuat ruang PM berdasarkan tahun dilaksanakannya penilaian;
2. menginput nama PD hanya pada tahun pertama menggunakan aplikasi; dan
3. membentuk Tim PM beserta tugas dan peran dari para user/asesor yang akan terlibat dalam penilaian.

Tahap Finalisasi Penilaian Mandiri, meliputi :

mengirimkan hasil Penilaian Mandiri ke Penjaminan Kualitas dan hasil Penjaminan Kualitas ke Evaluasi.

